



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Nik 7602140705950001, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Nomor HP 085257269444, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 1 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Mamuju pada Register Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mmj, tanggal 1 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0028/028/I/2019, Tanggal 24 Januari 2019;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Dan Termohon langsung Tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 Bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah Tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon Memang awalnya rukun dan baik namun sejak Bulan April 2019, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi masalah yang mengakibatkan Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis lagi;
6. Bahwa Penyebab masalah pada rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa orang tua Pemohon sangat ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon memilih pekerjaan saja orang tua Termohon yang akan menjadi penentu, Pemohon juga sering mengajak Termohon untuk membangun rumah sendiri dan tinggal disitu, tetapi lagi-lagi orang tua Termohon tidak sepakat dengan itu, dan paling parahnya lagi adalah dimana Termohon selalu sepakat dengan keputusan orang tua Termohon;
8. Bahwa Pemohon sangat merasa di tekan oleh orang tua Termohon dan Termohon, Pemohon juga merasa jika sikap Termohon dengan selalu sepakat pada keputusan orang tua Termohon itu sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2019, dimana saat itu Pemohon tengah memperbaiki mesin Pemotong Rumput, karena disuruh oleh bapak Termohon, tetapi tiba-tiba saja ibu Termohon keluar dan marah-marah kepada Pemohon, Ibu Termohon

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



mengatakan kepada Pemohon kalau Pekerjaan Pemohon tersebut bikin sakit kepala saja, dan yang paling membuat Pemohon sakit hati adalah dimana Ibu Termohon mengatakan kepada Pemohon, kalau Pemohon semestinya bersyukur karena sudah di izinkan tinggal, makan dan merokok dirumah Orang tua Termohon, Pemohon mendengar Perkataan orang tua Termohon itu langsung berdiri dan berjalan menemui Termohon yang tengah mencuci pakaian di kamar mandi, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal saja sebab Pemohon sudah tidak tahan dengan perlakuan orang tua Termohon;

10. Mendengar ajakan Pemohon untuk pindah tempat tinggal, Termohon pun tidak sepakat dengan keputusan Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon, mendengar keputusan Termohon, Pemohon pun bergegas dan Pergi meninggalkan Rumah dan Termohon, Pemohon Pergi kembali kerumah orang tua Pemohon hingga sampai sekarang, sehingga itulah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri;
11. Bahwa setelah Pemohon pergi kembali kerumah orang tua Pemohon, Pemohon Pernah menelpon Termohon untuk mengajak memperbaiki Rumah tangga Pemohon dan Termohon, Tetapi Termohon justru menyuruh Pemohon untuk membersihkan saja status Termohon, mendengar keputusan Termohon, Pemohon pun menerima apa yang menjadi keputusan Termohon;
12. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 Tahun sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 1 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2019, Tanggal 24 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon.
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar karena persoalan orang tua Termohon sering turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan segala sesuatunya selalu keputusan orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2019 ibu Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon yang melukai perasaan Pemohon dengan mengatakan Pemohon semestinya

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



bersyukur karena diizinkan tinggal, makan, merokok di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon sesaat setelah ucapan orang tua Termohon terlontar dengan menyudutkan Pemohon maka Pemohon langsung mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal, namun Termohon menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon, sehingga Pemohon bergegas dan pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah menghubungi Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangga, tetapi Termohon justru menyuruh Pemohon untuk bercerai.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar karena persoalan orang tua Termohon sering turut campur dalam

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan segala sesuatunya selalu keputusan orang tua Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2019 ibu Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon yang melukai perasaan Pemohon dengan mengatakan Pemohon semestinya bersyukur karena diizinkan tinggal, makan, merokok di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sesaat setelah ucapan orang tua Termohon terlontar dengan menyudutkan Pemohon maka Pemohon langsung mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal, namun Termohon menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon, sehingga Pemohon bergegas dan pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah menghubungi Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangga, tetapi Termohon justru menyuruh Pemohon untuk bercerai.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, serta telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk bercerai selanjutnya Pemohon mohon putusan.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Mamuju, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, dan pada bulan April 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan orang tua Termohon turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*) karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 1.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegelen dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu dan selama

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, pengetahuan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019 dan puncaknya pada bulan Oktober 2019 disebabkan karena persoalan turut campurnya orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung cukup lama yaitu selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk kemashlahatan bagi Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan dan jika Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **Drs. Pahar**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Pahar

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 975.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA. Mmj